

Pengaruh *Qawā'id Uṣūliyyah* dan *Fiqhiyyah* terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank

The Influence of *Qawā'id Uṣūliyyah* and *Fiqhiyyah* on Differences of Opinion in the Case of Riba and Interest

Ulvah Nur'aeni

Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

urafameteora@gmail.com

Abstrak

Pedebatan riba dan bungan bank lahir saat bank konvensional berhadapan dengan bank Islam yang hadir menawarkan sistem keuangan agar terhindar dari unsur riba. Kajian ini fokus menganalisis pengaruh *qawā'id uṣūliyyah* dan *fiqhiyyah* dalam perdebatan status hukum riba dan bunga bank. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan bertumpu pada kajian pustaka. Objek penelitian adalah persoalan riba dan bunga bank yang dianalisis dengan bingkai *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* untuk mengetahui perdebatan yang menyebabkan pro kontra di antara para ulama maupun kelompok keagamaan. Teknik analisis menggunakan metode komparatif deskriptif dari berbagai pandangan. Berdasarkan kajian, adanya perbedaan fatwa hukum bunga bank terletak pada 'illat pengharaman riba dalam tahap *takhrīj al-manāṭ*, *tanqīḥ al-manāṭ*, dan *taḥqīq al-manāṭ*. 'Illat tersebut diantaranya adalah pemerasan dan penganiayaan, tambahan tanpa resiko, dan adanya tambahan yang berlipat. Bagi kelompok tradisionalis, 'illat pengharaman bunga adalah adanya tambahan baik itu berlipat maupun tidak, sehingga bagi kelompok ini bunga bank jelas keharamannya. Berbeda dengan kelompok modernis yang bertumpu pada 'illat pemerasan dan penganiayaan. Oleh karena itu, jika bunga yang ditanggung oleh seseorang atau suatu lembaga mengandung eksploitasi, maka bunga adalah haram dan dilarang.

Kata Kunci: Qawā'id Uṣūliyyah, Qawā'id Fiqhiyyah & Bunga Bank

Abstract

The debate on riba and interest was born when conventional banks faced Islamic banks who were present to offer a financial system to avoid the element of usury. This study focuses on analyzing the influence of qawā'id uṣūliyyah and fiqhiyyah in the debate on the legal status of riba and interest. This research uses descriptive method and relies on literature review. The object of the research were the issue of riba and interest which is analyzed with the framework of qawā'id uṣūliyyah and qawā'id fiqhiyyah to find out the debates that cause pros and cons among scholars and religious groups. The analysis technique uses descriptive comparative methods from various perspectives. Based on the study, the difference in the legal fatwa of interest lies in the 'illat

prohibition of riba in the stages of takhrīj al-manāf, tanqīh al-manāf, and taḥqīq al-manāf. 'Illat include extortion and abuse, additional without risk, and the addition of a doubled. For the traditionalist group, the 'illat prohibition of interest is the addition, whether it is multiplied or not, so that for this group the interest is clearly forbidden. In contrast to the modernist group, which relies on the 'illat of extortion and persecution. Therefore, if the interest borne by a person or an institution contains exploitation, then interest is haram and prohibited.

Keywords: Qawā'id Uṣūliyyah; Qawā'id Fiqhiyyah; Interest

I. PENDAHULUAN

Sejak tiga dekade terakhir, kesadaran beragama pada Muslim Indonesia semakin meningkat. Ini ditandai dengan ekspresi politik, aktivitas ekonomi, maupun praktek sosial dan budaya (Azra, 2018). Kesalehan publik ini menemukan momentumnya setelah jatuhnya rezim orde baru dengan munculnya upaya beberapa provinsi yang berusaha mengimplementasikan hukum syariat dalam peraturan daerahnya, seperti Aceh, Solok, Cianjur, Tasikmalaya, Maros, Gowa, Bulukumba, dan Martapura. Simbol keagamaan dan gaya hidup islami pun turut mewarnai fenomena ini, seperti meningkatnya jumlah jamaah haji dan umrah, munculnya berbagai gaya arsitektur baru dalam konstruksi mesjid, meluasnya penggunaan jilbab, serta maraknya produk berlabel halal (Hasan, 2009).

Indikasi kedekatan Muslim dengan identitas agamanya di ruang publik semakin diperkuat juga dengan meningkatnya minat terhadap lembaga keuangan Islam khususnya bank Islam. Kesadaran akan hukum riba dan berubahnya gaya hidup mendorong Muslim untuk memilih sistem keuangan yang lebih aman. Ini karena bank Islam menawarkan keadilan, kesetaraan dan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan maju (Khan, 2011). Dampaknya, bank Islam lebih tahan menghadapi krisis tahun 1998 (Lindsey, 2012) dan berkembang pesat di dunia Muslim maupun non-Muslim.

Lahirnya bank Islam didasarkan atas larangan riba yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an. Makna riba sendiri belum jelas hingga memunculkan beragam interpretasi. Ini berdampak pada pelarangan bunga bank yang merupakan sistem keuangan bank

konvensional. Bagi pendukung bank Islam, riba dalam jenis apapun atau tambahan apapun dikategorikan sebagai riba. Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak diterima seluruhnya di Indonesia. MUI pada tahun 2004 menegaskan bahwa bunga adalah haram dan dilarang (DSN-MUI, 2004). Muhammadiyah pun pada tahun 2010 menyebutkan haram meskipun ketetapan sebelumnya masih mengklaim bahwa bunga termasuk *mutashābihāt*. Berbeda dengan NU yang menyatakan bahwa hukum bunga merupakan *khilāfiyyah* (Ramlan & Lubis, 2007). Ketetapan MUI yang tidak mengikat serta adanya pandangan yang menyatakan hukum bunga masih diperdebatkan membuka peluang bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk tetap melanjutkan bertransaksi di bank konvensional (Lindsey, 2012).

Perbedaan pandangan hukum bunga tampaknya terletak pada beragamnya pemahaman atas nash al-Qur'an dan hadits serta metode penetapan hukum yang digunakan. Serupa dengan kasus fiqih kontemporer lainnya, status hukum bunga bank menjadi perdebatan karena dinamika persoalan manusia terus berkembang. *Qawā'id*

uṣūliyyah dan *qawā'id fiqhiyyah* yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu memiliki peran penting dalam penentuan suatu hukum yang terjadi saat ini (Hamzawi, 2016). Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai metode istinbat hukum dalam pengharaman bunga sehingga melahirkan pendapat yang beragam?.

II. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah persoalan riba dan bunga bank. Kedua persoalan ini kemudian dianalisis dengan bingkai *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* untuk mengetahui perdebatan yang menyebabkan pro kontra di antara para ulama maupun kelompok keagamaan. Analisis ini disusun menggunakan metode komparatif deskriptif di mana data dari berbagai pandangan yang ikut serta dalam merespon persoalan ini dianalisis, dikomparasikan dan dideskripsikan sesuai dengan relevansi penelitian ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan kajian pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fakta Historis Praktek Riba dan Bunga Bank

Sebelum abad 19 M, bank berbasis barat belum diperkenalkan. Masa-masa sebelum ini, belum ada bank modern di negara Islam. Namun, negara-negara ini telah memiliki sistem barter. Bahkan hingga saat ini transaksi barter masih memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat Muslim. Nasabah dan pembeli secara efisien bertransaksi tanpa mengambil bunga dan menghindari praktik riba (Afzal, 1993).

Jika menelisik kembali fungsi bank secara umum, praktik bank sebenarnya telah ada di masa Rasulullah. Menyimpan, meminjamkan dan mentranfer telah menjadi bagian dari tradisi sejarah ekonomi Islam pada saat itu. Bahkan Rasul yang dikenal sebagai Al-Amin diberikan kepercayaan untuk menyimpan harta milik orang-orang Mekkah (Karim, 2008).

Penamaan secara resmi menjadi term “bank” belum ada semasa nabi, sahabat, maupun pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyyah. Namun, di masa Bani Abbasiyyah praktik tiga fungsi bank

telah benar-benar dijalankan dan mengalami perkembangan yang cepat. Kantor-kantor yang melayani jasa penyimpanan, peminjaman dan transaksi pembayaran mulai menggunakan cek dan telah tersebar di beberapa negara. Cek tersebut digunakan sebagai alat untuk mengirim uang dan transaksi pembayaran (Karim, 2008).

Jejak lainnya yaitu adanya *Bait al-Māl* yang digunakan sebagai wadah untuk memberikan dana bagi fakir miskin dan para pejuang cacat karena peperangan. *Bait al-Māl* tersebut disebut juga dengan bank negara muslim yang didirikan sebagai sebuah department khusus di sekretariat pusat birokrasi negara, yang telah diawasi secara langsung oleh pejabat pemerintahan yang disebut dengan *Khāzin al-Māl* atau *Ṣāhib al-Makhāzin* dan pada level provinsi dipegang oleh seorang bendahara, *Khazin atau Amin* (Roy, 1991).

Seiring dengan perkembangan praktik fungsi bank di dunia Islam, negara Eropa juga menjalankan praktik bank—yang mana transaksi tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam. Transaksi yang berbasis bunga

bank dikembangkan oleh King Henry VIII yang kemudian diteruskan oleh King Edward VI dan Ratu Elizabeth I. Selanjutnya penjelajahan dan kolonisasi ke penjuru dunia dimulai, dan aktivitas ekonomi global mengalami kemunduran. Pada waktu yang bersamaan, negara-negara Islam berangsur-angsur jatuh ke genggam kolonial Eropa. Sebagai konsekuensi logisnya, lembaga ekonomi Islam tumbang dan digantikan oleh sistem ekonomi Eropa. Keadaan tersebut berjalan sampai abad modern dan hal ini tentu memberikan jawaban mengapa lembaga-lembaga keuangan di kebanyakan negara-negara Islam pada saat ini berbasis sistem bunga (Karim, 2008).

Terdapat tiga alasan mengapa bank barat bisa bertahan di negara-negara Islam meskipun dengan adanya larangan bunga dan riba; *pertama*, jatuhnya kerajaan Ottoman memperkuat dominasi kolonial dan memperlemah politik dan ekonomi masyarakat muslim. Kekuatan barat mampu menguasai berbagai institusi, termasuk bank dengan sukses. *Kedua*, sistem bank barat sangat kuat, tepat guna dan lebih inovatif. *Ketiga*, banyak

Muslim liberal dan berpendidikan tinggi mempercayakan kepada bank barat (Afzal, 1993). Meskipun bank barat ini mendominasi sebagian besar negara-negara Islam, namun pada gilirannya Muslim menemukan inovasi baru untuk menghindari adanya bunga dan praktik riba yang terdapat dalam sistem bank barat. Pada tahun 1950, ditemukan bank modern yang melekat dengan prinsip-prinsip Islam di wilayah pedesaan Pakistan. Bank ini disokong oleh beberapa tuan tanah yang memiliki simpanan dana dan memberikan pinjaman bagi orang-orang yang membutuhkan terutama pemilik pertanian untuk mengembangkan lahan pertaniannya tanpa mengambil bunga. Mereka yang meminjam hanya diharuskan membayar biaya administrasi saja. Namun, bank ini tidak bertahan lama karena kehabisan dana. Kemudian pada tahun 1963 di Mesir, Mit Ghamr juga telah mendirikan bank lokal yang cukup berhasil karena mampu membuka 4 cabang bank dan memiliki nasabah sebanyak 60.000 dalam waktu 3 tahun. Namun, pada akhirnya gagal karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan staff-staffnya (Roy, 1991).

Sejarah seputar perbankan di atas menunjukkan bahwa penyebab paling krusial sehingga adanya bank yang berlandaskan pada prinsip Islam adalah adanya bunga bank dan praktik riba yang telah diwariskan oleh sistem ekonomi Eropa karena dalam ajaran Islam praktik riba merupakan praktik yang diharamkan. Pengharaman ini wajar karena bahaya yang ditimbulkan akibat kezaliman akan berdampak pada kemaslahatan umat manusia.

Implikasi dari pengharaman riba yang telah jelas perintahnya dalam al-Qur'an dan hadith memunculkan polemik mengenai status hukum bunga bank yang telah marak di dunia perekonomian Islam sehingga melahirkan berbagai macam pandangan. Hal ini tentu tidak terlepas dari cara istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing pandangan.

B. Riba dan Interpretasinya

Jika melihat kembali sejarah pra-Islam, riba merupakan praktik yang telah ada di zaman tersebut. Mereka saling bekerja sama dalam praktik riba. Praktik tersebut menjadi salah satu macam bentuk perdagangan seperti jual beli dan pembelanjaan (Al-Matrūk, 1997). Hal ini telah direkam dalam al-

Qur'an, bahwa bagi mereka jual beli sama dengan riba. Praktik itu telah banyak dilakukan di beberapa daerah pada zaman itu, terutama di Mekkah dan Thaif.

Ajaran Islam datang dengan berbagai solusi yang ditawarkannya, terutama tawaran untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang mana pada saat itu adanya kezaliman dan pemerasan terhadap kaum yang berhutang. Kedzaliman itu terletak pada praktik melipatgandakan pinjaman jika lebih dari tempo yang sudah ditentukan (Ahmad, 1978).

Berkaitan dengan praktik riba di atas, riba secara bahasa memiliki beberapa arti. Akar kata riba adalah dari ر, ب, و dan digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, namun untuk istilah riba digunakan sebanyak 8 kali (Saeed, 2004). Dalam al-Qur'an akar kata tersebut bermakna menumbuhkan, menyuburkan, tinggi, mengembang, mengasuh dan tambahan kekuatan. Kata ربا berasal dari derivasi kata ربو-ربوا-رباء dalam bentuk *fi'il māḍi* bermakna menaik dan mengembangkan (Thomas, 2006). Adapula yang mengartikan riba sebagai pertumbuhan, naik,

membengkak, bertambah dan tambahan (Sjahdeini, 2010).

Selanjutnya untuk mengetahui riba secara terminologi, tahapan al-Qur'an dalam memberikan pelarangannya dapat memberikan penjelasan mengenai pengertian riba yang memunculkan beberapa pandangan tentang riba itu sendiri. Ayat yang menjelaskan pertama kali mengenai pelarangan riba terdapat dalam surat al-Rūm ayat 39;

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبَّا لَيْرِبُونَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَزْبُؤْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ
مِنْ زَكْوَةِ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ayat ini termasuk surat makiyyah. Ayat-ayat pembuka dari surat al-Rūm menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan pada tahun ke-4 atau ke-5 pengutusan Nabi Muhammad atau bahkan lebih awal. Hal ini dibuktikan dengan

kata ادنى الارض di ayat ketiga pada awal surat al-Rūm yang artinya “negeri yang terdekat” yaitu kota Suriah dan Palestina pada saat itu merupakan jajahan Romawi Timur. Pada saat itu bangsa Romawi kalah oleh Persia dengan jatuhnya Konstatinopel. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun pertama rasul diutus. Kekalahan tersebut tidaklah lama, setelah tiga tahun dan bertepatan dengan tahun ke-4 masa kerasulan Romawi kembali menang.

Menurut Fazlur Rahman (1964) penurunan ayat ini di awal masa kenabian bukanlah suatu yang mengejutkan, karena pada masa itu masyarakat Mekkah merupakan penduduk yang tidak mengindahkan keadilan, mengambil keuntungan secara berlebihan, bakhilnya golongan kaya, marak praktik perniagaan yang tercela seperti menipu dalam timbangan, dan lain-lain. Dengan keadaan yang seperti itu, al-Qur'an tentu tidak akan lalai untuk mengecam kejahatan ekonomi semacam itu.

Sementara menurut Quraish Shihab (1997) yang merujuk pada pendapat jumbuh ulama, kata riba yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah bermakna riba yang

diharamkan, akan tetapi pemberian hadiah yang bermotif mendapatkan imbalan di kesempatan yang lain.

Serupa dengan pendapat Ibnu Mandzur yang menafsirkan kata riba dalam ayat ini bukanlah jenis riba yang diharamkan, tapi dihalalkan. Menanggapi pendapat Ibnu Mandzur, Abdullah Saeed (2004) berpandangan bahwa penafsiran kata riba diartikan sebagai “hadiah” cukup bermasalah, karena baginya penggunaan istilah riba dalam al-Qur'an memiliki makna bahwa biaya yang dipaksakan oleh seorang pemberi pinjaman kepada orang yang berhutang ketika pinjamannya tidak dikembalikan tepat waktu.

Pelarangan riba secara tegas kemudian diturunkan pada saat Islam telah memiliki kekuatan secara politik di Madinah. Pengharaman tersebut termaktub dalam surat Āli 'Imrān ayat 130;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan Riba
dengan berlipat ganda dan
bertakwalah kamu kepada Allah*

*supaya kamu mendapat
keberuntungan.*

Ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada kaum muslim setelah mengalami kekalahan dalam Perang Uhud yang mengakibatkan gugurnya 70 muslim yang meninggalkan anak-anak yatim, para janda dan orang tua lanjut usia. Banyak di antara mereka membutuhkan bantuan finansial, sehingga kedermawanan dibutuhkan pada saat itu dan bukan riba. Oleh karena itu, Islam menegaskan agar tidak terlibat dalam transaksi riba seperti yang dilakukan pada masa Pra-Islam (riba jahiliyyah), karena riba jahiliyyah merupakan penambahan jumlah pinjaman pokok karena orang yang berhutang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo.

Mengenai ayat ini, ada beberapa pandangan mengenai konsep kelipatan dalam praktik riba. Rasyid Ridha berpendapat bahwa riba yang diharamkan al-Qur'an hanyalah riba yang berlipat ganda, dalam artian yang kelipatannya berkali-kali. Berbeda dengan 'Umar bin Abd al-'Azīz al-Matrūk (1997) yang berpendapat bahwa maksud ayat ini bukan berarti riba harus berlipat-lipat. Akan tetapi, menjelaskan

karakteristik riba secara umum dan mempunyai kecenderungan berlipat-lipat sesuai dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, berlipat-lipat tersebut bukanlah dikategorikan sebagai syarat disebut riba. Akan tetapi sifat yang terdapat dalam riba (Ali, 2008).

Dari penjelasan di atas, terdapat dua pendapat mengenai hukum riba. Mayoritas ulama sepakat mengharamkan riba, sedangkan bagi sebagian cendekiawan muslim seperti M. Rasyid Ridha menganggap bahwa jika transaksi itu tidak berlipat ganda yang berkali-kali, maka tidak dikatakan riba. Namun, pendapat terakhir ini mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Setelah surat Āli 'Imrān ayat 130 diturunkan untuk memperingatkan akan pelarangan praktik riba, surat selanjutnya mempertegas dan memperkuat akan pengharaman riba dalam Al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).

Ayat ini dapat dipahami dengan baik jika diketahui *asbāb al-nuzūl*nya. Al-Ṭabārī meriwayatkan bahwa kaum Thaif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah bahwa utang mereka beserta tagihannya akan dikembalikan sesuai pokonya saja tanpa ada tambahan. Setelah Fath Al-Mekkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai gubernur Mekkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Semetara itu Bani Amr bin Umair bin Auf sudah menjadi kebiasaan meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah, dan begitu juga dengan Bani Mughirah yang senantiasa membayarnya dengan tambahan

riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah, tetapi Bani Mughirah menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut karena telah mengetahui pelarangan riba. Maka perihal tersebut dilaporkan kepada Itab bin Usaid selaku gubernur. Menanggapi masalah ini gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas, sehingga Rasulullah menulis surat balasan kepada gubernur Itab 'jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandanglah ultimatum perang kepada mereka (Al-Ṭabārī, n.d.).

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai haramnya riba dalam ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini merupakan ayat terakhir tentang pelarangan riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa riba yang dipraktikkan di zaman al-Qur'an diturunkan adalah pengambilan kelebihan dari pinjaman pokok

yang mengandung penindasan dan penganiayaan, bukan sekadar kelebihan, atau penambahan dalam jumlah hutang (Shihab, 1997).

Adapun jenis riba ada dua macam. Pertama, riba *faḍl*. Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan tentang riba *faḍl*, namun definisi yang komprehensif tentang riba *faḍl*, yaitu; *الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا* (Tambahan atau kelebihan pada salah satu dari dua barang ribawi yang ditukarkan yang sama jenisnya). Keharaman riba *faḍl* itu pada enam hal; emas, perak, jelai, gandum, kurma, dan garam. Maka tidak diperbolehkan transaksi jual beli atau tukar menukar dengan satu jenis dari enam hal tersebut dengan takaran, timbangan, atau nilai yang berbeda. Seperti jual beli pada emas satu dirham dengan dua dirham (Al-Matrūk, 1997).

Kedua, riba *nasī'ah*. Secara bahasa, kata *النساء* memiliki arti *التأخير والتأجيل* (pengakhiran atau penangguhan). Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam mendefinisikan riba *nasī'ah* ini, yang mana perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat akan *illat* pada riba *faḍl*.

Namun demikian, riba *nasī'ah* dapat dipahami sebagai tambahan bayaran yang berkaitan dengan waktu yang diakhirkan atau ditangguhkan, seperti jual beli 100 *ṣa'* padi yang dibayar dengan 150 *ṣa'* padi setelah satu tahun (Al-Matrūk, 1997).

C. Bunga: Implikasi dan Pro-Kontra

Bunga memiliki muatan sejarah baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Dalam sejarah non-muslim, misalnya pemeluk agama Yahudi, Kristen dan kalangan Yunani dan Romawi melarang praktik bunga. Ajaran agama Yahudi dengan jelas melarang praktik bunga karena praktik tersebut sama saja dengan menganiaya sesamanya terutama orang miskin. Hal tersebut telah termaktub dalam kitab mereka salah satunya dalam kitab Exodus, pasal 22 ayat 25. Kemudian bagi pemeluk agama Kristen, para pendeta pada awal abad I-XII M berpandangan bahwa pengambilan bunga dilarang dalam ajaran mereka (Ali, 2008).

Selain itu, kalangan Yunani dan Romawi pada abad V SM sampai IV M membolehkan sistem bunga, yang mana bunga tersebut bervariasi jumlahnya tergantung

dengan kegunaannya. Namun, pengambilan bunga tersebut tidak dibenarkan jika berbunga-bunga atau berlipat-lipat. Berbeda dengan filsuf terkemuka Yunani, Plato. Ia mengecam praktik pengambilan bunga, karena bunga dapat menimbulkan perpecahan dan digunakan sebagai alat pemerasan golongan kaya kepada golongan miskin (Ali, 2008).

Dalam agama Islam, praktik bunga sudah terjadi sejak masa pra-Islam seperti pada praktik riba jahiliyah. Dewasa ini dengan praktik bunga bank yang dapat berlipat-lipat dan bunga berbunga, maka bisa jadi praktik bunga bank sekarang bisa menjadi lebih berbahaya dari riba jahiliyah (Tim Muzakarah PP. Muhammadiyah, tt).

1. Definisi Bunga

Bunga adalah tambahan atas jumlah yang dipinjam dan jumlah yang dititipkan setelah berlalunya suatu masa tertentu (Perwataatmadja, Karnaen A. & Tanjung, 2007). Praktik membungakan uang biasanya dilakukan oleh perorangan maupun sebuah lembaga. Bagi perorangan atau suatu lembaga yang meminjamkan uangnya kepada perorangan atau suatu lembaga,

maka ia akan mendapatkan imbalan bunga yang disebut dengan bunga meminjamkan dan bunga simpanan. Begitu juga jika perorangan atau suatu lembaga meminjam kepada perorangan atau suatu lembaga, maka ia harus mengembalikannya dengan tambahan bunga, hal ini disebut dengan bunga pinjaman (Perwataatmadja, Karnaen A. & Tanjung, 2007).

Menurut fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003, bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman dari jumlah pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan berdasarkan waktu yang ditentukan di muka berdasarkan persentasi (Sjahdeini, 2010). Riawan Amin (merujuk pada Tim Muzakarah PP. Muhammadiyah, tt) mendefinisikan bahwa bunga adalah jumlah prosentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan bunga dilaksanakan pada saat akad tanpa berpedoman pada untung rugi, dan pembayaran bunga tidak berubah meskipun keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman berlipat ganda atau tidak.

2. Dampak Negatif Riba dan Bunga Bank

a. Dampak Ekonomi

Dampak *inflatoir* merupakan salah satu dampak ekonomi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Karena suku bunga merupakan penentuan harga, sehingga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi juga harga yang ditetapkan dalam suatu barang. Selain itu, berdampak kepada hutang, karena dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga mengakibatkan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih jika bunga terus dilipatgandakan (Ali, 2008).

b. Dampak Sosial

Riba adalah tindakan tidak bermoral karena merusak ikatan hubungan dasar antar sesama manusia yang mengarah pada ketidakadilan antara peminjam dan pemberi pinjaman, membuka peluang eksploitasi dari pihak yang kaya kepada yang miskin (Roy, 1991), terjadinya *personal interest* yang mementingkan kebutuhan pribadi dan berpeluang kepada korupsi dan kolusi (Perwataatmadja, Karnaen A. & Tanjung, 2007), dan menjadikan manusia malas untuk berusaha karena adanya pendapatan atau bunga atas harta

yang disimpannya atau yang dipinjamkannya (Ramlan, et al., 2007).

3. Pandangan-pandangan Mengenai Bunga

Pandangan mengenai bunga terpolarisasi menjadi dua kelompok. Diantaranya adalah kelompok modernis dan tradisional. Istilah dua kelompok ini meminjam kategorisasi yang digunakan oleh Ziaul Haque (1993). Menurutnya, interpretasi atas persoalan bunga dan riba dalam pemahaman kelompok modern dilandasi oleh menguatnya pengaruh modernisasi dan kapitalisme. Sementara, kelompok tradisional adalah yang tidak terpengaruh dengan nuansa tersebut.

a. Pandangan Modernis

Menurut pandangan ini, riba yang diharamkan dalam al-Qur'an yaitu yang berlaku pada masa jahiliyah. Sementara bunga merupakan sistem keuangan modern yang tidak diharamkan. Argumen ini mereka buktikan dengan ayat al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130. Pemahaman mengenai konsep riba tersebut berimplikasi pada sistem bunga yang berjalan saat ini. Bunga tidaklah dilarang kecuali jika

jumlah yang dipinjamkan ditambahkan dengan bunga yang luarbiasa tingginya sehingga menyiksa hidup peminjamnya (Haque, 1993). Selain itu, hadith-hadith nabi tentang pelarangan riba tidak menunjukkan bukti yang kuat bahwa bunga termasuk yang dilarang (Sjahdeini, 2010).

Argumen selanjutnya bahwa penghapusan bunga berakibat pada terhambatnya pembangunan ekonomi negara-negara muslim dan bertentangan dengan semangat dan tujuan Islam. Sehingga, pembebanan bunga menjadi suatu kebutuhan untuk membangun ekonomi negara-negara muslim, menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi produktif. Di antara para ahli hukum muslim yang mendukung pendapat ini adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Mahmud Shaltut, Abd al-Wahab al-Khallāf dan Ibrahim Z. al-Badawi. Pandangan ini ada sejak abad-18 sampai awal abad 20 (merujuk pada Sjahdeini, 2010).

b. Pandangan Tradisionalis

Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan pragmatis. Bagi golongan ini, bunga merupakan riba yang

diharamkan al-Qur'an dan hadith. Setiap imbalan yang ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman untuk pembayaran tertunda adalah praktik riba nasi'ah. Jenis riba ini mengacu pada bunga pinjaman yang terdapat dalam produk perbankan modern. Menurut Chapra, salah satu penganut pandangan konservatif, dalam pandangan syari'at menunggu terkait dalam pembayaran bukanlah menjadi hal yang dibenarkan adanya tambahan atau suatu keuntungan (Sjahdeini, 2010).

D. Pengaruh *Qawā'id Uṣūliyyah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah* terhadap Perbedaan Pendapat dalam Pengharaman Bunga

Pelarangan riba dalam al-Qur'an memiliki beberapa tahapan (Perwataatmadja, Karnaen A. & Tanjung, 2007) hingga akhirnya ditetapkan bahwa riba dengan berbagai jenisnya adalah dilarang. Tahapan pertama terdapat dalam surat al-Rūm ayat 39. Dalam ayat ini, peringatan Allah Swt. mengenai riba adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang secara zahirnya seolah-olah merupakan suatu kebajikan yang berbentuk pemberian pertolongan pada mereka yang membutuhkan. Tahapan kedua, yaitu pada Surat

Āli 'Imrān ayat 130. Peringatan Allah Swt. dalam ayat ini mengenai riba yang berlipat ganda. Riba yang diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 278-279. Peringatan Allah Swt. pada ayat ini merupakan peringatan terakhir mengenai riba yang secara jelas dan tegas melarang riba dalam berbagai jenisnya.

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadith juga disebutkan pelarangan tentang riba, terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan dilarangnya riba, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, ia berkata; "*Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayahku mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Saw. melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pentato dan yang minta ditato, menerima dan*

memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.” (HR. Bukhari No. 2084 kitab *al-Buyū'*). Pada riwayat lain disebutkan, dari Jabir, ia berkata; *“Rasulallah Saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, ‘Mereka itu semua sama.’* (HR. Muslim No. 2995, kitab *al-Masaqqah*).

Jika melihat dalil-dalil tentang pelarangan riba, dan tidak ditemukan *qarīnah* atau dalil lain yang menyalahinya, maka larangan tersebut kembali ke hukum asal yaitu haram, sebagaimana dalam kaidah ushul yang menjelaskan bahwa *al-aṣl fī al-nahy li al-tahrīm* (asal dari sebuah larangan itu adalah haram). Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang terdapat riba dalam prakteknya maka haram hukumnya.

Berdasarkan sumber al-Qur'an dan hadith, telah jelas bahwa riba diharamkan dan tidak ada perdebatan pendapat mengenai keharamannya. Namun, karena persoalan manusia selalu dinamis, maka muncul persoalan baru yang berkaitan dengan riba.

Bunga menempati permasalahan yang banyak

diperdebatkan oleh banyak ulama. Untuk membahas mengenai apakah bunga sama dengan praktik riba, perlu diketahui terlebih dahulu *'illat* yang terkandung dalam riba dan bunga. *'Illat* terbagi menjadi dua, ada *'illah manṣūṣah* dan *'illat mustanbaṭah*. *'Illah manṣūṣah* adalah *'illat* yang secara eksplisit terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Sedangkan *'illah mustanbaṭah* adalah *'illat* yang digali oleh mujtahid (Tim Muzakarah PP. Muhammadiyah, tt). Dalam hal ini untuk menentukan bunga termasuk riba atau tidak, perlu dilakukan proses pencarian *'illat*.

Secara garis besar penemuan *'illat* bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu; pertama, *takhrīj al-manāṭ* adalah mencari sifat yang diduga dapat dijadikan *'illat*. Kedua, *tanqīh al-manāṭ* yaitu menyeleksi sifat-sifat yang telah dicari di tahap pertama. Ketiga, *tahqīq al-manāṭ* yaitu membuktikan keefektifan *'illat* yang ditentukan.

Berkaitan dengan kasus pencarian *'illat* pengharaman riba ada beberapa sifat yang dapat dijadikan *'illat*, diantaranya pemerasan dan penganiayaan (استغلال و الظلم), tambahan tanpa

resiko (زيادة خليات عن عوض) dan tambahan yang berlipat ganda (زيادة مضاعفات), ini merupakan tahap *takhrīj al-manāṭ*. Selanjutnya tahap *tanqīḥ al-manāṭ*, dari ketiga sifat tersebut tambahan tanpa resiko tidak bisa dijadikan 'illat, karena rasul sendiri pernah menambahkan lebih dari harga pokok pinjaman kepada orang yang meminjamkannya (Tim Muzakarah PP. Muhammadiyah, tt). Kemudian dua 'illat selainnya, menjadi salah satu faktor adanya perbedaan pendapat.

Berkenaan dengan hal ini, Muhammadiyah menjadikan 'illat pemerasan dan penganiayaan sebagai 'illat bagi riba. Bagi mereka adanya tambahan berlipat-lipat tidak bisa dijadikan 'illat karena dalam al-Qur'an telah dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah/2: 279. Maka yang paling tepat dijadikan 'illat adalah karena adanya pemerasan atau penganiayaan.

Setelah melewati tahap kedua dalam pencarian 'illat, berikutnya dilakukan penelitian apakah bunga bank termasuk pada 'illat riba atau tidak (tahap *tahqiq al-manath*). Jika bunga dibebankan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka bunga termasuk pada kategori riba. Begitu

juga jika bunga dibebankan kepada debitur melebihi batas kewajaran, maka bunga tersebut haram, karena 'illat dari bunga tersebut sama dengan 'illat riba karena ada unsur pemerasan (Yusuf, 2012).

Jika bunga dipraktikan seperti di atas, maka bunga memiliki 'illat yang sama dengan riba, sehingga bisa digunakan cara kerja qiyas dalam menetapkan hukum bunga. *Aṣl* dalam kasus ini adalah riba, *far'*nya yaitu bunga bank, *ḥukm al-aṣl*nya dari riba adalah haram. 'Illat dari riba adalah pemerasan terhadap peminjam, dan 'illat tersebut terdapat dalam bunga sehingga hukum bunga bank adalah haram (Tim Muzakarah PP. Muhammadiyah, tt).

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebelum tahun 2010 di atas serupa dengan pandangan kelompok modernis atau pragmatis. Kelompok modernis memandang bahwa pengharaman bunga jatuh jika adanya eksploitasi. Namun, jika adanya tambahan yang tidak berlebihan maka dibolehkan dengan alasan kebutuhan dan memenuhi syarat seperti manajemen yang baik, sistem transaksi yang jelas serta ketentuan bunga yang rendah (Yuliantin,

2011). Pandangan pragmatis tidak meng-*qiyas*-kan bunga dan riba jika bukan bunga berbunga karena bunga tidak seperti riba jahiliyah. Bunga bisa diqiyaskan kepada riba, jika bunga tersebut bunga berbunga dalam artian diluar batas kewajaran, sehingga hukumnya haram (Sjahdeini, 2010).

Berbeda dengan fatwa MUI tentang bunga yang diterbitkan pada tahun 2004. Putusan fatwa MUI tersebut menunjukkan bahwa *'illat* pengharaman bunga adalah adanya tambahan baik itu besar ataupun kecil. Bunga yang telah diterapkan oleh beberapa bank konvensional dinilai lebih buruk dari riba yang diharamkan dalam al-Qur'an. dalam al-Qur'an, tambahan dihukumi riba jika telah jatuh tempo. Sedangkan pada bank konvensional penetapan tambahan sudah dibebankan sejak awal transaksi (DSN-MUI, 2004). Munculnya putusan MUI yang secara tegas mengharamkan bunga dilatarbelakangi oleh berkembang pesatnya bank Islam di Indonesia yang terhindar dari riba. Dengan demikian, keadaan *darūrah* tidak lagi dapat menjadi alasan.

Putusan NU mengenai bunga justru memunculkan banyak spekulasi. Hasil musyawarah NU

menegaskan bahwa bunga hukumnya dapat menjadi haram, halal dan syubhat. Oleh karenanya, NU merekomendasikan untuk merintis bank yang menerapkan sistem keuangan islami.

Berdasarkan status hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga di atas, pandangan membolehkan transaksi bunga atas dasar *darūrah* tetap direkomendasikan. Misalnya saja, Muhammadiyah menggunakan metode *istihsān bi al-darūrah* dalam menghadapi kemaslahatan yang terdapat dalam bunga bank. Menurut Muhammadiyah bunga bank negara termasuk kepada kategori *mushtabihāt*, karena kepentingan dan kebutuhan masyarakat tidak bisa diabaikan. Jika diabaikan maka pada gilirannya harta umat Islam akan menipis dan harta non-muslim semakin banyak. Keadaan seperti ini akan mengantarkan umat kepada kemiskinan dan mengarah kepada kekufuran (Tim Muzakarah PP. Muhammadiyah, tt).

Fatwa MUI juga memberikan pengecualian mengenai keharaman bunga bank ini meskipun secara tegas telah mengharamkan bunga karena praktik bunga telah memenuhi

kriteria riba. Menurut MUI, wilayah yang belum terdapat jaringan bank syari'ah, maka diperbolehkan menggunakan bank konvensional dengan alasan *darūrah* (DSN-MUI, 2004).

IV. KESIMPULAN

Praktik riba telah ada pada masa pra-Islam yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat pada saat itu. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik tersebut untuk melepaskan masyarakat dari kekacauan sistem perekonomian yang tercela. Berangkat dari sejarah adanya bank dalam Islam sampai pada adanya dominasi sistem ekonomi Eropa menunjukkan bahwa masalah baru mengenai praktik riba muncul. Praktik tersebut adalah bunga bank.

Bunga diartikan sebagai imbalan tambahan atas jumlah

yang dipinjam dan jumlah yang dititipkan setelah berlalunya suatu masa tertentu. Dengan pengertian seperti ini, kasus bunga menjadi sebuah penyebab dari perdebatan mengenai konsep riba dan kasus bunga itu sendiri. Pandangan pragmatis menganggap bahwa bunga bukanlah termasuk riba yang terdapat pada zaman pra-Islam. Bunga dikatakan riba dan haram hukumnya, jika bunga tersebut berlipat-lipat ganda. Bertolak belakang dengan pandangan kaum konservatif. Kaum ini berpandangan bahwa bunga identik dan telah memenuhi kriteria *riba nasī'ah*, sehingga dihukumi haram. Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan cara penetapan hukumnya yang melibatkan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, M. (1993). Theory and Practice of Islamic Banking. *Pakistan Economic and Social Review*, 31 (2). 102-117.
- Ahmad, Z. (1978). The Theory of Riba. *Islamic Studies*, 17(4), 171-185.
- Al-Da'ur, M. A. (2004). *Bantahan atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank*. Bogor: Al Azhar Press.
- Al-Matrūk, U. bin A. 'Azīz. (1997). *Al-Ribā wa al-Mu'āmalāt Al-Maṣrafiyyah fī Al-Nadzr Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Riyadh: Dār al-'Āshimah.
- Al-Ṭabārī, A. J. bin J. (n.d.). *Tafsīr al-Ṭabārī*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azra, A. (2018). Kesalehan dan Politik: Islam Indonesia Azyumardi (Book

- Review). *Studia Islamika*, 25(3).
- DSN-MUI. (2004). Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga (Interest/Fa'idah), Himpunan Fatwa MUI §.
- Hamzawi, M. A. (2016). Qawā'id Uṣūliyyah dan Qawā'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam). *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan*, 2(2).
- Haque, Z. (1993). The Nature and Significance of the Medieval and Modern Interpretations of Riba. *The Pakistan Development Review*, 32 (4). 933-946.
- Hasan, N. (2009). The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere. *Contemporary Islam*, 3(3), 229–250.
- Karim, A. A. (2008). *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. (2011). Islamic Banking Practices : Islamic Law and Prohibition of Ribā. *Islamic Research Institute*, 50(3), 413–422.
- Lindsey, T. (2012). Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia. *Sydney Law Review*, 34.
- Perwataatmadja, Karnaen A. & Tanjung, H. (2007). *Bank Syari'ah Teori, Praktik dan Peranannya*. Jakarta: Senayan Abadi.
- Rahman, F. (1962). Riba and Interest. *Islamic Studies*, 3(1), 1–43.
- Ramlan, Mirsa Astuti, Syofiaty Lubis. (2007). *Implementasi Fatwa MUI tentang Haramnya Bunga Bank pada Bank Islam*.
- Roy, D. A. (1991). Islamic Banking. *Middle Eastern Studies*, 27(3), 427–456.
- Saeed, A. (2004). *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Shihab, M. Q. (1997). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Diakses dari mizan@ibm.net
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset.
- Thomas, A. K. (Ed.). (2006). *Interest in Islamic Economics; Understanding Riba*. New York: Routledge.
- Tim Muzakarah PP. Muhammadiyah. (tt). *Bunga Bank dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim*. Jakarta.
- Yuliantin. (2011). Studi tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di

Indonesia. *Ar-Risalah*, 11(2), 119–145.

Yusuf, M. Y. (2012). Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Media Syariah*, 14(2), 151–160.